

## **Informasi Terkait Kasus Hukum di PT Sarinah (Persero)**

Berdasarkan data dan informasi yang tersedia, Perusahaan menghadapi perkara hukum terkait kepemilikan salah satu bidang tanah dengan pihak lain, di mana masing-masing pihak telah menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan atas tanah yang berasal dari SHGB No. 250/Gondangdia telah diputus berkekuatan hukum tetap dengan hasil yang menguntungkan Perusahaan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 191 PK/Pdt/2004. Sementara itu, perkara lainnya masih dalam proses upaya hukum Peninjauan Kembali pada 4 September 2024 guna melindungi kepentingan Perusahaan.